

BAB IV

PENUTUP

Penutupan lokalisasi prostitusi Lorong Indah Margorejo merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah berdasarkan pertimbangan beberapa aspek. Dalam realisasinya penutupan Lorong Indah Margorejo melibatkan banyak pihak dari sisi pemerintah daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Kabupaten Pati itu sendiri. Namun proses dari sebelum hingga sesudah penutupan ditempuh dengan melalui dinamika proses yang tentunya tidak mudah. Terlebih jika menyoroti bagaimana sikap yang diambil pemerintah pasca penutupan dilakukan serta terhadap nasib para penghuni dan status eks lahan Lorong Indah Margorejo. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang ingin diteliti sesuai judul yang telah dibuat.

4.1 Kesimpulan

Lokalisasi Prostitusi Lorong Indah Margorejo merupakan lokalisasi terbesar di Kabupaten Pati yang telah eksis berdiri sejak tahun 1998. Para WPS menjajakan dirinya kepada pelanggan hidung belang untuk memenuhi apa yang mereka inginkan, sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh B. Simandjuntak mengenai asal-usul prostitusi. Tujuan dari para WPS Lorong Indah Margorejo melakoni praktik tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dengan menjalankan tiga unsur antara lain pembayaran, promiskuitas, dan

ketidakacuhan emosional. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kartini Kartono terkait pengertian prostitusi dan Suyanto terkait unsur utama praktik prostitusi. Keberadaan Lokalisasi Lorong Indah Margorejo sebagai salah satu patologi sosial menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Menurut Kartini Kartono, hal ini dikarenakan praktik prostitusi bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku serta melawan hukum formal.

Lokalisasi Lorong Indah Margorejo termasuk ke dalam prostitusi terdaftar yang mana Kartini Kartono mengemukakan bahwa prostitusi jenis tersebut keberadaannya diawasi oleh pihak yang berwenang, dilokalisir di suatu tempat tertentu, serta bekerja sama dengan dinas sosial dan dinas kesehatan. Lorong Indah Margorejo juga termasuk ke dalam jenis lokalisasi segregasi karena letaknya yang jauh dari pemukiman penduduk atau Kartini Kartono menyebutnya dengan istilah “lampu merah”. Sejalan dengan teori Kartini Kartono, Lokalisasi Lorong Indah Margorejo didirikan dengan tujuan melancarkan bisnis prostitusi, sebagai sumber kesenangan duniawi, serta memudahkan kontrol pemerintah daerah terhadap para tuna susila dari segi kesehatan dan keamanannya.

Meskipun fungsi dan tujuan Lorong Indah Margorejo didirikan sudah jelas, tetap saja muncul dukungan dari berbagai kalangan yang pada akhirnya mendorong pemerintah untuk menutup lokalisasi tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaanya tetap dianggap lebih memiliki banyak dampak negatif ketimbang dampak positif bagi masyarakat. Penutupan dilaksanakan melalui serangkaian proses dan mencoba untuk menghindari konflik-konflik yang mungkin akan timbul dan menghambat jalannya implementasi kebijakan.

Pemerintah daerah Kabupaten Pati melakukan penutupan sejumlah lokalisasi termasuk Lorong Indah sebagai bentuk pemenuhan tuntutan dalam layanan sipil dengan melihat dari aspek nilai moral dan agama yang dianut masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi adanya patologi sosial di tengah-tengah masyarakat. Upaya penutupan telah dilandasi dengan dasar hukum yang sah sesuai dengan tata pemerintahan yang berlaku.

Penulis menarik kesimpulan berdasarkan tiap rumusan masalah yang telah digali dan diteliti sebagai berikut:

1. Proses penutupan lokalisasi prostitusi Lorong Indah Margorejo Kabupaten Pati menemui dinamika naik turun dan proses yang cukup panjang. Kawasan tersebut telah berkembang menjadi tempat prostitusi terbesar se-Kabupaten Pati dan menjalani aktivitas bisnis yang padat sehari-hari. Sebelum ditutup, beberapa dinas dari pemerintah daerah Kabupaten Pati melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi dan pembinaan untuk mengedukasi para penghuni. Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Pati juga telah berupaya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin guna memantau dan mengontrol persebaran penyakit kelamin dari para WPS. Namun keberadaannya telah menjadi pro dan kontra sejak lama di tengah-tengah masyarakat. Muncul berbagai dukungan dan dorongan untuk menutup tempat tersebut. Alasan penutupan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati didasarkan pada pertimbangan beberapa faktor. Faktor pertama yaitu terkait dengan pelanggaran sejumlah peraturan perundang-

undangan antara lain RTRW dan Kepariwisataaan. Faktor kedua berkenaan dengan pelanggaran terkait pendirian bangunan tidak ber-IMB. Faktor ketiga yaitu berkenaan dengan himbauan PPKM dari pemerintah pusat yang mengharuskan masyarakat untuk tidak berkerumun. Faktor keempat yaitu dorongan dan dukungan dari beberapa kalangan seperti lembaga keagamaan maupun masyarakat sekitar. Setelah itu pemerintah daerah Kabupaten Pati berupaya untuk memutus jaringan listrik dan melaksanakan penjagaan oleh para aparat guna menertibkan serta mencegah adanya aktivitas di sana. Beberapa waktu kemudian penutupan dilakukan secara simbolis setelah deklarasi penutupan dan pemasangan *banner* dilakukan di setiap lokasi yang dituju, salah satunya Lorong Indah Margorejo. Hal ini kemudian disusul dengan adanya surat peringatan yang ditujukan kepada para penghuni untuk membongkar lokasi secara mandiri dan apabila tidak diindahkan maka pemerintah sendiri yang akan membongkar tempat tersebut. Proses penutupan sempat menemui hambatan atau resistensi seperti provokasi dan mediasi yang sempat berjalan alot. Namun kebijakan penutupan tetap dilanjutkan yang kemudian menghasilkan pembentukan tim pembongkaran. Ketika proses penutupan berlangsung, terjadi penolakan dan penghadangan dari para penghuni maupun pihak-pihak yang tidak setuju. Sempat terjadi keributan kecil seperti pembakaran ban dan penghadangan alat berat yang hendak masuk ke lokasi. Namun dalam hal ini pemerintah segera melakukan pengamanan

dan koordinasi terpadu antar jajaran Forkopimda. Eksekusi pembongkaran pada akhirnya berhasil dilaksanakan.

2. Setelah penutupan, jajaran Forkopimda melakukan evaluasi terkait pasca pelaksanaan pembongkaran Lorong Indah Margorejo. Pemerintah segera menuntaskan dengan melaksanakan pembongkaran kedua untuk merobohkan sisa-sisa bangunan pondok pesantren yayasan An-Nuriyah Soko Tunggal milik Gus Nuril. Beberapa penghuni sempat mengajukan permohonan ganti rugi kepada pemerintah daerah Kabupaten Pati. Akan tetapi ganti rugi tidak diberikan karena para penghuni telah dianggap melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang telah ditetapkan. Bahkan semestinya penghuni harus membayar sanksi atau denda, namun pemerintah tidak melakukannya karena mereka berasumsi bahwa para penghuni tidak akan mau membayar dan apabila diteruskan malah justru akan menimbulkan masalah baru. Nasib para penghuni pasca penutupan cukup beragam. Sebagian pulang ke kampung halaman, sebagian berpindah profesi ke bidang lain, dan sebagian lagi bahkan kembali melakoni bisnis prostitusi di tempat yang berbeda. Pasca penutupan, hal tersebut tidak serta merta membuat praktik prostitusi padam. Para eks penghuni Lorong Indah Margorejo justru melakoni prostitusi di sembarang tempat di warung remang-remang pinggir jalan. Akibatnya praktik prostitusi menjadi liar dan tidak terkontrol bahkan lebih mudah terekspos oleh masyarakat sekitar. Sejalan dengan teori Paisol Burlian mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya

patologi sosial, beberapa alasan yang membuat mereka kembali lagi ke pekerjaan tersebut adalah karena faktor keluarga, lingkungan, dan pendidikan. Pasca bangunan dibongkar, tidak ada yang tersisa di tempat tersebut dan seluruh kegiatan prostitusi berhenti total. Belum ada pergerakan apa-apa dari pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk menindaklanjuti nasib eks kawasan Lorong Indah Margorejo. Setda dan DPUTR Kabupaten Pati selaku bagian penegakan hukum serta pelaksana pembongkaran dan penyedia alat berat belum diberikan instruksi apapun dari pusat untuk melaksanakan tindakan selanjutnya. Untuk kejelasan terkait apakah lahan tersebut akan dikembalikan sebagaimana fungsinya yaitu menjadi lahan pertanian atau lahan hijau belum dikonfirmasi.

Penulis juga menarik beberapa kesimpulan berdasarkan analisis pemikiran pribadi selama penelitian. Menurut dinamika proses penutupan yang terjadi, pemerintah daerah Kabupaten Pati memahami bahwasannya keberadaan lokalisasi prostitusi merupakan sebuah bentuk patologi sosial yang harus diminimalisasi untuk mencegah timbulnya dampak negatif bagi masyarakat. Maka dari itu pemerintah melaksanakan proses penutupan lokalisasi sebagai bentuk pemenuhan tuntutan layanan sipil guna mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai tujuan negara.

Penulis berargumen bahwasannya penutupan lokalisasi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan kesejahteraan untuk para penghuni sebagai pihak yang terdampak. Pemerintah belum menerapkan pendekatan secara sosiologis dan mengimplementasikan tindakan berdasarkan pemahaman sosiologi pemerintahan

sepenuhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah belum mampu memenuhi tuntutan para eks penghuni pasca penutupan. Pemerintah telah berupaya untuk memposisikan diri dari sudut pandang yang diperintah yakni masyarakat dan eks penghuni. Hal ini dibuktikan dengan proses penutupan yang telah mempertimbangkan alasan-alasan penutupan dan upaya pemberian pelatihan kerja bagi para eks penghuni. Namun hal tersebut secara implementasi belum efektif karena pemikiran untuk mengontrol dan upaya penanganan dampak yang ditimbulkan pasca penutupan masih belum optimal.

Pemerintah daerah Kabupaten Pati memang telah melaksanakan penutupan yang sah secara hukum, moral, dan tata pemerintahan yang ada. Akan tetapi, nasib para eks penghuni Lorong Indah pasca penutupan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Meskipun banyak penghuni yang bukan berasal dari Kabupaten Pati, namun jika dilihat dari sisi sosiologi pemerintah perlu memikirkan bagaimana nasib mereka kedepan. Hadirnya pelatihan keterampilan kerja sudah tepat, namun belum diimbangi dengan pengontrolan dan pemantauan secara penuh. Hal ini membuat para eks penghuni belum mencapai keadilan dan kesejahteraan yang dituju, sehingga mereka kembali terjun ke praktik prostitusi. Ditambah lagi fenomena tersebut akan kembali memunculkan praktik prostitusi yang justru menjadi liar akibat tidak terlokalisir, sehingga tujuan pemerintah untuk meminimalisasi adanya patologi sosial tidak akan efektif.

Penulis juga berargumen bahwasannya penutupan lokalisasi prostitusi Lorong Indah Margorejo belum efektif sehingga penulis kurang setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Lokalisasi didirikan untuk mewedahi adanya praktik

prostitusi. Selama eksistensinya berada jauh dari pemukiman warga, sekolah, dan rumah ibadah, penulis beranggapan bahwasannya hal tersebut bukan menjadi masalah selama kegiatan yang berlangsung tidak merugikan masyarakat sekitar. Dengan adanya penutupan malah justru menimbulkan masalah baru yakni praktik prostitusi yang menjadi liar dan menjamur. Terlebih hingga saat skripsi ini dibuat, penulis belum melihat upaya secara signifikan dari pemerintah terkait nasib eks lahan Lorong Indah. Kawasan tersebut masih dipenuhi puing-puing sisa bangunan yang dirobokkan. Jika dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan lahan tersebut belum dikembalikan sebagaimana fungsinya yakni lahan pertanian, maka tujuan pemerintah terkait hal tersebut belum dapat dikatakan tercapai sepenuhnya.

4.2 Saran

Pemerintah daerah Kabupaten Pati telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan kebijakan penutupan lokalisasi setelah melalui beberapa pertimbangan. Namun tentunya sulit untuk menerapkan sebuah kebijakan yang sempurna dan dapat memuaskan seluruh pihak yang terlibat. Setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Akan tetapi penting bagi pemerintah untuk meminimalisasi dampak negatif yang mungkin akan terjadi dari adanya pembuatan kebijakan tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk membangun legitimasi masyarakat terhadap setiap keputusan yang dijalankan oleh pemerintah.

Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan bagaimana nasib eks penghuni khususnya WPS kedepan pasca pembongkaran. Pemerintah daerah Kabupaten Pati telah melaksanakan berbagai pelatihan keterampilan dan

memberikan wawasan kepada para penghuni dengan sosialisasi serta kegiatan edukatif lainnya. Namun hal tersebut tidak serta merta menjamin apakah para WPS akan menerapkan *skill* yang telah diperoleh dari pelatihan untuk memulai kerja di bidang lain atau justru mereka akan tetap melakukan praktik prostitusi. Pasca penutupan, pelatihan keterampilan dan pelatihan kerja harus tetap konsisten dan merata dilaksanakan sekalipun mereka sebagian besar bukan berasal dari Kabupaten Pati. Meskipun para penghuni tidak terlalu antusias mengikutinya, pemerintah harus tetap tekun memberikan masukan secara persuasif dan perlahan kepada mereka terkait hal tersebut. Sehingga dalam hal ini para WPS dapat terketuk hatinya meninggalkan praktik prostitusi tersebut dan berinisiatif menggunakan keterampilan kerja yang telah diperoleh.

Pemerintah perlu memikirkan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan apabila lokalisasi ditutup. Tujuan dari adanya penutupan adalah untuk meminimalisasi salah satu bentuk patologi sosial tersebut. Namun hal ini akan sia-sia jika yang terjadi selanjutnya adalah pemerintah tidak memberikan tindakan lebih lanjut mengenai nasib para eks WPS Lorong Indah serta mencegah mereka untuk melakukan praktik secara liar di sekitar kawasan yang sama. Apabila para penghuni tidak diberikan pelatihan dan lapangan pekerjaan secara merata, mereka akan tetap kembali ke pekerjaan asalnya. Hal tersebut juga yang nantinya membuat persebaran praktik prostitusi menjadi liar akibat tidak ada lagi lokalisasi untuk menampung mereka. Mereka dapat diberikan alternatif pilihan seperti dipulangkan ke daerah asal atau ditampung di rumah-rumah sosial dan diberikan lapangan pekerjaan. Meskipun sebagian besar para eks penghuni berasal dari luar daerah,

pemerintah juga harus memikirkan nasib mereka. Pemantauan dan pengontrolan harus tekun dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan mereka akan kembali ke praktik prostitusi. Tindakan ini akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar serta tidak menimbulkan keresahan baru akibat prostitusi liar.

Kawasan Lorong Indah Margorejo berdiri di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jika salah satu alasan penutupan lokalisasi adalah dengan landasan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Pati harus segera memikirkan bagaimana sikap yang diambil selanjutnya untuk mengembalikan lahan sebagaimana fungsinya. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan lahan oleh pihak-pihak lain di kemudian hari. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat sehingga pemerintah akan dianggap telah melaksanakan tanggung jawab dengan baik.